

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM

MANULIFE DYNAMIC SMART ASSURANCE

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

Manulife Dynamic Smart Assurance merupakan produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi (*unit link*) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia yang memberikan manfaat asuransi seperti Manfaat Meninggal Dunia, Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, dan Manfaat Loyalitas, serta memiliki masa Pertanggungan hingga Tertanggung berusia 110 (seratus sepuluh) tahun. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **Manulife Dynamic Smart Assurance** sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi jiwa **Manulife Dynamic Smart Assurance** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terakhir mengenai manfaat dan ketentuan produk asuransi **Manulife Dynamic Smart Assurance** mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia.
Nama Produk Asuransi	Manulife Dynamic Smart Assurance.
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa yang Dikaitkan dengan Investasi (<i>Unit link</i>).
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Manulife Indonesia.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Manulife Indonesia.
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia.
Usia Masuk	Tertanggung: Masa Pembayaran Premi 10 Tahun - o Minimum 30 (tiga puluh) hari - o Maksimum 60 (enam puluh) tahun. Masa Pembayaran Premi Hingga Tertanggung berusia 109 Tahun - o Minimum 30 (tiga puluh) hari - o Maksimum 70 (tujuh puluh) tahun. Pemegang Polis: - o Minimum 18 (delapan belas) tahun.
Metode Underwriting	<i>Full Underwriting</i>
Masa Pertanggungan	Hingga Tertanggung berusia 110 (seratus sepuluh) tahun.
Masa Pembayaran Premi	• 10 tahun; atau • Hingga Tertanggung berusia 109 (seratus sembilan) tahun.
Metode Pembayaran Premi	Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan.
Mata Uang	Rupiah (IDR) dan Dolar AS (USD)

Nilai Pertanggungan	Mana yang lebih besar antara: (i) Uang Pertanggungan dikurangi dengan Nilai Polis Premi Dasar yang terbentuk pada saat pengajuan klaim manfaat meninggal dunia dan dikurangi akumulasi Pengambilan Unit Nilai Polis Premi Dasar selama Polis aktif (jika ada); dan (ii) 5 (lima) kali Premi Dasar tahunan yang digunakan untuk mendapatkan manfaat Pertanggungan dasar.																																	
Nilai Polis	Total Unit yang terbentuk atas Polis yang terdiri dari Nilai Polis Premi Dasar dan Nilai Polis Top-Up (jika ada) yang dinyatakan dalam mata uang Polis.																																	
Premi Dasar	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia untuk mendapatkan Manfaat Pertanggungan dasar dan Manfaat Pertanggungan tambahan (jika ada) termasuk di dalamnya Premi Tambahan. Berikut adalah tabel minimum Premi Dasar: <table><tr><th rowspan="3">Metode Pembayaran Premi</th><th colspan="4">Minimum Premi Dasar</th></tr><tr><th colspan="2">10 tahun</th><th colspan="2">Hingga Tertanggung berusia 109 tahun</th></tr><tr><th>Rupiah</th><th>USD</th><th>Rupiah</th><th>USD</th></tr><tr><td>Tahunan</td><td>Rp24.000.000</td><td>USD2,400</td><td>Rp6.000.000</td><td>USD600</td></tr><tr><td>Semesteran</td><td>Rp12.000.000</td><td>USD1,200</td><td>Rp3.000.000</td><td>USD300</td></tr><tr><td>Kuartalan</td><td>Rp6.000.000</td><td>USD600</td><td>Rp1.500.000</td><td>USD150</td></tr><tr><td>Bulanan</td><td>Rp2.000.000</td><td>USD200</td><td>Rp500.000</td><td>USD50</td></tr></table>	Metode Pembayaran Premi	Minimum Premi Dasar				10 tahun		Hingga Tertanggung berusia 109 tahun		Rupiah	USD	Rupiah	USD	Tahunan	Rp24.000.000	USD2,400	Rp6.000.000	USD600	Semesteran	Rp12.000.000	USD1,200	Rp3.000.000	USD300	Kuartalan	Rp6.000.000	USD600	Rp1.500.000	USD150	Bulanan	Rp2.000.000	USD200	Rp500.000	USD50
Metode Pembayaran Premi	Minimum Premi Dasar																																	
	10 tahun		Hingga Tertanggung berusia 109 tahun																															
	Rupiah	USD	Rupiah	USD																														
Tahunan	Rp24.000.000	USD2,400	Rp6.000.000	USD600																														
Semesteran	Rp12.000.000	USD1,200	Rp3.000.000	USD300																														
Kuartalan	Rp6.000.000	USD600	Rp1.500.000	USD150																														
Bulanan	Rp2.000.000	USD200	Rp500.000	USD50																														
Top-Up	Akumulasi dari Top-Up Berkala dan/atau Top-Up Sekaligus.																																	
Top-Up Sekaligus	Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia untuk menambah Nilai Polis Top-Up yang dapat dibayarkan kapan saja.																																	
Top-Up Berkala	Sejumlah uang yang ditetapkan oleh Pemegang Polis dan digunakan untuk menambah Nilai Polis Top-Up yang pembayarannya terjadwal bersamaan dengan pembayaran Premi Dasar.																																	
Uang Pertanggungan	Sejumlah uang yang tercantum pada Ringkasan Polis atau Addendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan: • Minimum Uang Pertanggungan: Rp100.000.000,00/USD40.000,00 • Maksimum Uang Pertanggungan: sesuai dengan keputusan <i>underwriting</i>.																																	
Harga Beli	Harga per Unit yang ditetapkan oleh Manulife Indonesia sesuai dengan Hari Bursa pada setiap transaksi yang berkaitan dengan Pembentukan Unit Pengambilan Unit, Pembatalan Unit atau pemindahan Unit.																																	
Pengambilan Unit	Penarikan sebagian Nilai Polis yang dilakukan oleh Pemegang Polis dengan melakukan pembatalan beberapa Unit yang nilainya setara dengan jumlah yang akan diambil. Pemegang Polis dapat melakukan Pengambilan Unit mulai tahun ke-4 (keempat) sejak Tanggal Mulai Berlaku. Nilai Polis yang dibayarkan kepada Pemegang Polis akan dikurangi dengan Biaya Pengambilan Unit.																																	
Pembatalan Unit	Penarikan seluruh Nilai Polis yang dilakukan oleh Pemegang Polis dengan melakukan pembatalan seluruh Unit yang dimiliki Pemegang Polis. Dengan Pembatalan Unit ini maka Polis berakhir dan Pemegang Polis mempunyai hak atas Nilai Polis dikurangi dengan Biaya Pembatalan Unit.																																	
Hari Bursa	Hari dimana perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia berlangsung atau saat bursa beroperasi.																																	
Tanggal Penilaian	Tanggal dimana Manulife Indonesia menetapkan Harga Beli atas setiap Dana Investasi yang tersedia, yaitu pada Hari Bursa berikutnya setelah seluruh persyaratan diterima secara lengkap oleh Manulife Indonesia.																																	
Dana Investasi	Kekayaan yang dikelola oleh Manulife Indonesia yang dapat diidentifikasi secara terpisah berasal dari Alokasi Investasi yang dibayarkan berdasarkan Polis.																																	
Alokasi Dana Investasi	Persentase yang dipilih Pemegang Polis pada masing-masing Dana Investasi.																																	

Alokasi Dana Investasi Dari Premi Dasar	Persentase yang dipilih Pemegang Polis pada masing-masing Dana Investasi dari Premi Dasar.
Alokasi Dana Investasi Dari Top-Up	Persentase yang dipilih Pemegang Polis pada masing-masing Dana Investasi dari Top-Up Berkala dan/atau Top-Up Sekaligus.
Alokasi Investasi	Persentase alokasi investasi yang terdiri atas Alokasi Investasi Premi Dasar dan Alokasi Investasi Top-Up (jika ada), yang dialokasikan untuk investasi.
Alokasi Investasi Premi Dasar	Persentase Premi Dasar yang dialokasikan untuk investasi.
Alokasi Investasi Top-Up	Persentase Top-Up yang dialokasikan untuk investasi.
Tanggal Penerimaan Polis	Tanggal dimana Polis diterima oleh Pemegang Polis.
Pemotongan Nilai Polis Top-Up	Fasilitas pembayaran Premi yang diberlakukan oleh Manulife Indonesia berupa pemotongan Nilai Polis Top-Up apabila Premi tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>) dan diajukan oleh Pemegang Polis secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Indonesia.
Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>)	Fasilitas yang memungkinkan Pemegang Polis untuk tidak melakukan pembayaran Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) pada suatu periode, dan Polis tetap berlaku sepanjang Nilai Polis cukup untuk membayar Biaya Cuti Premi (jika ada), Biaya Administrasi Bulanan (jika ada), Biaya Pertanggungan Dasar, dan/atau Biaya Pertanggungan Tambahan (jika ada).

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa Pertanggungan dan status Polis masih aktif, maka Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Nilai Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam Ringkasan Polis dan Nilai Polis yang terbentuk (jika ada) kepada Yang Ditunjuk pada tanggal meninggalnya Tertanggung.

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Apabila Tertanggung hidup sampai akhir masa Pertanggungan maka manfaat akhir masa Pertanggungan yang akan dibayarkan adalah sebesar Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).

Apabila Manulife Indonesia telah membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan dan setelahnya diketahui oleh Manulife Indonesia bahwa Tertanggung sudah meninggal dunia sebelum akhir Masa Pertanggungan maka Pemegang Polis berkewajiban untuk mengembalikan manfaat yang sudah dibayarkan oleh Manulife Indonesia serta dapat dilakukan pengecekan dan investigasi.

3. Manfaat Loyalitas

- a. Manulife Indonesia akan memberikan Manfaat Loyalitas sejumlah persentase dari Premi Dasar 10 (Sepuluh) Tahun dengan pilihan skema pembayaran berikut:
 - (i) Dibayarkan langsung ke Pemegang Polis; atau
 - (ii) Ditambahkan ke dalam Nilai Polis Top-Up dalam bentuk Unit yang harganya mengikuti ketentuan Harga Beli yang berlaku.

- b. Besar dan periode pembayaran Manfaat Loyalitas:

- Masa Pembayaran Premi 10 tahun

Rentang Usia Masuk	Manfaat Loyalitas
30 hari - 60 tahun	100% dari Premi Dasar 10 (Sepuluh) Tahun pada akhir Tahun Polis ke-25

- Masa Pembayaran Premi hingga usia Tertanggung 109 tahun

Rentang Usia Masuk	Manfaat Loyalitas
30 hari - 70 tahun	• 100% dari Premi Dasar 10 (Sepuluh) Tahun pada akhir Tahun Polis ke-25; dan • 50% dari Premi Dasar 10 (Sepuluh) Tahun pada setiap 10 tahun setelahnya hingga akhir masa pertanggungan

Catatan:

Premi Dasar 10 (sepuluh) tahun adalah jumlah keseluruhan Premi Dasar yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis selama 10 (sepuluh) Tahun Polis pertama, termasuk apabila terdapat Perubahan Polis yang menyebabkan peningkatan Premi Dasar. Namun, tidak termasuk Top-Up Berkala dan/atau Top-Up Sekaligus.

- c. Pemegang Polis berhak untuk mendapatkan manfaat loyalitas apabila:
 - (i). Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) yang telah jatuh tempo selalu dibayar lunas oleh Pemegang Polis paling lambat dalam Masa Leluasa (*Grace Period*), atau pembayaran Premi dilakukan melalui Pemotongan Nilai Polis Top-Up dan tidak pernah menggunakan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) selama Masa Pembayaran Premi.
 - (ii) Selama masa Pertanggungan:
 - a. Polis harus dalam keadaan aktif, tidak pernah menjadi lewat waktu (*lapsed*), tidak pernah dibatalkan, dan tidak pernah melakukan pemulihan Polis;
 - b. Pemegang Polis tidak pernah melakukan Pengambilan Unit dari Nilai Polis Premi Dasar.
- d. Pemegang Polis tidak berhak untuk mendapatkan manfaat loyalitas apabila:
 - (i). Pemegang Polis pernah menggunakan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) selama Masa

- Pembayaran Premi.
- (ii). Selama masa Pertanggungan:
- Polis pernah menjadi lewat waktu (*lapsed*) dan pernah melakukan pemulihan Polis;
 - Pemegang Polis pernah melakukan Pengambilan Unit dari Nilai Polis Premi Dasar;
 - Pemegang Polis melakukan perubahan Polis yang menyebabkan penurunan Premi Dasar.

MANFAAT PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

1. MiSmart Health Care

Produk Pertanggungan Tambahan yang memberikan manfaat penggantian biaya perawatan rumah sakit atas dirawatnya Tertanggung dan/atau Tanggungan karena penyakit atau kecelakaan. Dengan fitur *No Claim Discount* (Diskon Biaya Pertanggungan Tambahan) dan *No Claim Bonus*, memberikan *rewards* untuk Nasabah yang menjaga kesehatannya. Selain itu juga memberikan akses pada *Manulife Preferred Hospitals*, untuk perawatan yang lebih optimal.

2. MiSmart Critical Care Plus

Produk Pertanggungan Tambahan yang memberikan perlindungan komprehensif terhadap penyakit kritis dengan pilihan *plan* yang memberikan fleksibilitas untuk memilih perlindungan sesuai dengan kebutuhan sampai dengan usia 85 tahun.

Catatan:

Pertanggungan Tambahan hanya tersedia untuk pilihan Masa Pembayaran Premi hingga usia Tertanggung 109 tahun. Untuk mendapatkan Pertanggungan Tambahan di atas, Pemegang Polis akan dikenakan Biaya Pertanggungan Tambahan. Pembayaran Biaya Pertanggungan Tambahan ini dilakukan secara bulanan melalui pemotongan Unit pada Nilai Polis selama masa Pertanggungan Tambahan.

TABEL PILIHAN DANA INVESTASI

PILIHAN DANA INVESTASI	BERINVESTASI PADA	BIAYA PENGELOLAAN DANA INVESTASI	TINGKAT RISIKO	JENIS INSTRUMEN
Manulife Dana Pasar Uang (IDR)	Investasi pada instrumen Pasar Uang berkualitas tinggi dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun	1,25%	Rendah	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Berimbang (IDR)	Investasi pada instrumen Obligasi dan Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	2,00%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Pendapatan Tetap Negara (IDR)	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia	2,00%	Menengah	100% Reksadana
Manulife Pendapatan Tetap Dollar (USD)	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan/atau Pemerintah Indonesia dalam mata uang dolar Amerika Serikat	2,00%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Pendapatan Tetap Korporasi (IDR)	Investasi pada instrumen Obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan dan/atau Pemerintah Indonesia	2,00%	Menengah	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas (IDR)	Investasi pada Saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	2,50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik	Investasi pada Saham yang terdaftar terutama pada	2,50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana

PILIHAN DANA INVESTASI	BERINVESTASI PADA	BIAYA PENGELOLAAN DANA INVESTASI	TINGKAT RISIKO	JENIS INSTRUMEN
(USD)	bursa efek di wilayah Asia Pasifik dalam mata uang dolar Amerika Serikat			
Manulife-Schroder Dana Ekuitas Premier (IDR)	Investasi pada Saham yang dijual melalui penawaran umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, terutama Saham-Saham yang tergabung dalam indeks LQ45 LQ45 adalah indeks Saham yang terdiri dari 45 Saham perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, yang memenuhi kriteria tertentu seperti tingkat likuiditas transaksi dan nilai kapitalisasi pasar yang tinggi serta kondisi keuangan dan prospek pertumbuhan yang baik	2,50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Global Dollar (USD)	Investasi pada Saham yang terdaftar terutama pada bursa efek di wilayah pasar global dalam mata uang dolar Amerika Serikat	2,50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana
Manulife Dana Ekuitas Teknologi Global Dolar (USD)	Investasi pada Saham dari perusahaan yang sebagian besar aktivitas ekonominya pada sektor teknologi, di dalam negeri, dan dalam mata uang dolar Amerika Serikat	2,50%	Tinggi	Kontrak Pengelolaan Dana

KINERJA HISTORIS⁽¹⁾, ALOKASI ASET, DAN TOLOK UKUR⁽²⁾

Kinerja historis untuk masing-masing pilihan Dana Investasi secara tahunan adalah sebagai berikut:

JENIS DANA INVESTASI ⁽³⁾	STRATEGI INVESTASI	ALOKASI ASET	TAHUN PELUNCURAN	PERSENTASE (%) KINERJA DANA INVESTASI ⁽⁴⁾					
				2020	2021	2022	2023	2024	Sejak diluncurkan ⁽⁵⁾
Manulife Pendapatan Tetap Dollar (USD)	Pendapatan Tetap	- Obligasi: 80%-100% - Pasar Uang: 0%-20%	08 Jun 2004	9,35	(1,59)	(13,11)	6,34	(3,07)	1,90
		Tolok Ukur: Bloomberg Barclays EM I01378US Index.		11,61	0,79	(13,36)	8,28	(0,62)	2,50
Manulife Dana Ekuitas Asia Pasifik (USD)	Saham	- Saham: 80%-100% - Pasar Uang: 0%-20%	05 Des 2016	9,02	0,96	(20,50)	11,19	(1,93)	1,05
		Tolok Ukur: FTSE Sharia Asia Pacific ex Japan		24,45	1,58	(21,30)	11,11	3,42	5,06

		dalam Dolar AS.							
Manulife Dana Ekuitas Global Dollar (USD)	Saham	- Saham: 80%-100% - Pasar Uang: 0%-20%	12 Agt 2019	7,42	25,69	(13,26)	20,48	6,03	8,91
		Tolok Ukur: MSCI World Index NR.		5,10	32,66	(13,23)	19,60	26,65	11,47
Manulife Dana Ekuitas Teknologi Global Dollar (USD)	Saham	- Saham: 80%-100% - Pasar Uang: 0%-20%	22 Mar 2021	Pilihan Dana Investasi 2021 ⁽⁶⁾		(42,34)	41,92	24,49	(0,32)
		Tolok Ukur: MSCI All Country World Information Technology Index.				(27,82)	37,71	21,72	7,77
Manulife Dana Ekuitas (IDR)	Saham	- Saham: 80%-100% - Pasar Uang: 0%-20%	25 Jun 2004	(4,00)	1,64	1,24	6,86	(5,91)	10,97
		Tolok Ukur: Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).		(5,09)	10,08	4,09	6,16	(2,65)	11,34
Manulife – Schroder Dana Ekuitas Premier (IDR)	Saham	- Saham: 80%-100% - Pasar Uang: 0%-20%	18 Des 2017	(8,65)	0,59	13,94	4,84	(8,60)	(8,08)
		Tolok Ukur: Indeks LQ45.		(7,85)	(0,37)	0,62	3,56	(14,83)	(26,47)
Manulife Dana Berimbang (IDR)	Campuran	- Saham: 40%-60% - Obligasi: 40%-60% - Pasar Uang: 0%-20%	09 Jul 2007	0,75	2,24	1,86	3,96	(2,52)	4,81
		Tolok Ukur: 50% IHSG + 50% BINDO Index.		(1,33)	7,75	4,02	7,52	1,09	8,18
Manulife Pendapatan Tetap Negara (IDR)	Pendapatan Tetap	- Obligasi: 80%-100% - Pasar Uang: 0%-20%	25 Jun 2004	14,24	1,75	1,49	6,48	0,87	6,39
		Tolok Ukur: BINDO Index sejak 01-Mei-16		14,70	5,43	3,53	8,65	4,56	6,95
Manulife Pendapatan Tetap Korporasi (IDR)	Pendapatan Tetap	- Obligasi Pemerintah: 40%-100% - Obligasi Perusahaan: 0%-60% - Pasar Uang: 0%-20%	25 Jun 2004	14,71	4,60	1,34	2,88	2,53	6,16
		Tolok Ukur: Hasil bersih setelah pajak dari rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka Rupiah 3-bulan + 2% sejak 01-Jun-18.		5,21	3,79	3,30	3,71	3,76	5,89
Manulife Dana Pasar Uang (IDR)	Pasar Uang	Pasar Uang: 100%	25 Jun 2004	3,73	1,79	1,13	3,04	4,04	3,99
		Tolok Ukur: Hasil bersih setelah pajak dari rata-rata tingkat suku bunga deposito berjangka Rupiah 3-bulan.		3,80	2,49	2,26	3,18	3,43	3,99

Catatan:

- (1) Minimum kinerja historis di atas adalah kinerja historis minimum 5 (lima) tahun terakhir.
- (2) Tolok Ukur kinerja investasi menggunakan jenis Dana Investasi yang memiliki tingkat risiko yang sama. Informasi lengkap mengenai tolok ukur setiap pilihan Dana Investasi dapat dilihat di laporan kinerja investasi yang terdapat di *website* Manulife Indonesia (www.manulife.co.id).
- (3) Nilai Dana Investasi akan dihitung sebagai jumlah dari:
 - nilai-nilai Dana Investasi pada Hari Bursa;
 - dana tunai dalam Dana Investasi pada Hari Bursa; dan
 - pendapatan yang diakui dari Dana Investasi pada Hari Bursa, dikurangi dengan biaya-biaya dan kewajiban-kewajiban termasuk namun tidak terbatas pada Biaya Pengelolaan Dana Investasi dan pajak berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Nilai Dana Investasi dari suatu surat berharga pada portofolio mengacu pada nilai pasar wajar surat berharga pada Hari Bursa berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Biaya Pengelolaan Dana Investasi akan mengurangi nilai Dana Investasi yang dihitung secara harian dengan dasar perhitungan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun. Penilaian Dana Investasi hanya dapat dilakukan oleh Manulife Indonesia pada saat Hari Bursa.
- (4) Imbal hasil dari investasi Pemegang Polis tidak dijamin dan dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan Dana Investasi di masing-masing pilihan Dana Investasi. Semua risiko, kerugian, dan manfaat yang dihasilkan dari investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Kinerja Dana Investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Besarnya Nilai Polis dalam hal pembayaran Manfaat Pertanggungan akan mengikuti kinerja investasi riil pada saat pembayaran Manfaat Pertanggungan. Keterangan lengkap harap merujuk pada Polis.
- (5) Kinerja historis pada kolom Sejak Diluncurkan dihitung sejak tanggal peluncuran Dana Investasi hingga April 2025 dan telah memperhitungkan potensi pemburukan kinerja dana investasi akibat fluktuasi pasar, kondisi ekonomi makro, perubahan suku bunga, maupun faktor eksternal lainnya. Khusus untuk Dana Investasi yang baru dibentuk kurang dari 12 bulan, kinerja investasi yang digunakan merupakan kinerja acuan (*benchmark*) dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Dana Investasi tersebut.
- (6) Kinerja historis Manulife Dana Ekuitas Teknologi Global Dolar (USD) belum mencapai 5 (lima) tahun dan baru diluncurkan pada tahun 2021.

RISIKO-RISIKO

Risiko dimaksud adalah dampak negatif yang dapat menimbulkan kerugian akibat membeli produk tersebut, misalnya:

Risiko Pasar

Harga Beli dapat mengalami fluktuasi mengikuti harga pasar. Hal ini akan terlihat pada volatilitas dari Harga Beli dan akan menyebabkan kemungkinan terjadinya kenaikan atau penurunan nilai investasi.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya, maupun risiko gagal bayar dari penerbit instrumen investasi.

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia, sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Nilai Tukar atau Mata Uang

Polis asuransi dengan mata uang asing akan terekspos pada risiko nilai tukar jika Pemegang Polis/Yang Ditunjuk memutuskan untuk mengubah Manfaat Pertanggungan menjadi mata uang lokal di mana nilainya bergantung pada nilai tukar mata uang asing pada waktu tersebut.

Risiko Asuransi Unit Link

Tingkat risiko asuransi produk *unit link* dapat dilihat pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Personal (“**RIPLAY Personal**”) produk *unit link* yang dapat diperoleh dari tenaga pemasar.

Pengakhiran Polis Lebih Awal

Pengakhiran Polis lebih awal dapat mengakibatkan Nilai Polis lebih kecil dari Manfaat Pertanggungan yang telah dibayarkan (jika ada) atau Premi yang telah dibayarkan dan Pertanggungan akan berakhir.

Pernyataan Risiko

Nilai manfaat dapat meningkat atau menurun. Kinerja investasi Dana Investasi tidak dijamin dan nilai manfaat yang terkait dengan investasi dapat lebih kecil dari total dana yang diinvestasikan.

PENGECUALIAN**Pengecualian Umum**

Pertanggungan tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir);
- b. Tertanggung sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan;
- c. Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
- d. Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggungan; atau
- e. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam Ketentuan Khusus (jika ada).

Pengecualian Khusus

Tanpa mengesampingkan ketentuan mengenai Pengecualian Umum sebagaimana tersebut di atas, Pertanggungan juga tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dunia sebagai akibat dari:

- a. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik sebagian atau seluruh wilayah Indonesia terlibat di dalamnya, baik yang dinyatakan atau tidak; atau
- b. Aktivitas terkait dengan kemiliteran atau kepolisian yang sedang dijalani oleh Tertanggung; atau
- c. Pemogokan, kerusakan, huru-hara, pemberontakan, perang saudara, pengambilalihan kekuasaan; atau
- d. Aktivitas terkait dengan penerbangan yang sedang dijalani oleh Tertanggung sebagai penumpang pesawat termasuk tetapi tidak terbatas pada penerbangan atau kegiatan udara lainnya kecuali sebagai penumpang yang membayar tarif pada penerbangan yang mempunyai izin (berlisensi) lengkap yang dikelola oleh perusahaan penerbangan komersial atau perusahaan sewa yang memiliki izin (berlisensi); atau
- e. Melakukan pekerjaan atau aktivitas berbahaya termasuk tetapi tidak terbatas pada awak pesawat penerbangan, balap mobil/motor, menyelam, terjun payung, tinju dan berkuda, kecuali Tertanggung dikenakan Premi Tambahan khusus untuk pekerjaan atau aktivitas tersebut; atau
- f. Mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol, zat-zat terlarang, racun, gas dan sejenisnya.

Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA**Pengajuan Asuransi Jiwa**

Calon Pemegang Polis akan mendapatkan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal dari tenaga pemasar (“**RIPLAY PERSONAL**”). Setelah RIPLAY PERSONAL disetujui maka calon Pemegang Polis akan melengkapi dokumen dan/atau menjalankan proses sebagai berikut:

PERSYARATAN DAN TATA CARA

	• Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan atau Formulir Pendaftaran; • Identitas diri calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan calon Tertanggung) dan calon Tertanggung; • RIPLAY PERSONAL yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan/atau calon Peserta; • Proses seleksi risiko (underwriting); • Bukti pembayaran Premi Dasar yang dilengkapi dengan nomor Polis apabila calon Pemegang Polis sudah mendapatkan instruksi bayar dari Manulife Indonesia berdasarkan pada hasil keputusan underwriting Manulife Indonesia atas proses seleksi risiko; dan • Dokumen pendukung lainnya (jika ada).
Pembayaran Premi	• Pemegang Polis dapat memilih metode pembayaran Premi Dasar baik secara tahunan, semesteran, kuartalan, atau bulanan. • Pembayaran Premi Dasar harus ditujukan atas nama Manulife Indonesia dan Premi Dasar akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi Dasar diterima di rekening Manulife Indonesia. • Untuk pembayaran Premi Dasar selanjutnya, apabila Premi Dasar belum dilunasi sampai berakhirnya Masa Leluasa maka Pemegang Polis dapat memilih untuk dilakukannya Fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top Up atau Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>). • Pemegang Polis tidak akan mendapatkan Nilai Polis yang optimal apabila Pembayaran Premi Dasar tidak dilakukan hingga jangka waktu yang telah disepakati.
Masa Leluasa (Grace Period)	Masa leluasa pembayaran Premi selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi Dasar yang tercantum dalam Ringkasan Polis dimana Pertanggungungan masih tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
Penerimaan Polis, Periode Untuk Mempelajari Polis (Free Look Period) & Proses Welcoming Call	a. Polis asuransi akan dikirim kepada Pemegang Polis setelah pembayaran Premi Dasar telah diterima di rekening Manulife Indonesia. b. Pemegang Polis berhak untuk mempelajari Polis (<i>Free Look Period</i>) dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis ("Periode Mempelajari Polis"). c. Apabila Pemegang Polis tidak setuju/keberatan dengan Ketentuan Umum dan/atau Ketentuan Khusus Polis ini maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Manulife Indonesia sebelum melewati Periode Mempelajari Polis. d. Dalam Periode Mempelajari Polis, Manulife Indonesia berhak untuk menghubungi Pemegang Polis dengan maksud mendapatkan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh dari Pemegang Polis atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, serta memastikan bahwa Pemegang Polis telah menyetujui dan memahami seluruh ketentuan yang tercantum di dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ("<i>Welcoming Call</i>"). e. Sehubungan dengan Periode Mempelajari Polis dan Proses <i>Welcoming Call</i> ini, Polis akan dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Apabila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis sebagaimana yang disebutkan dalam butir (c) di atas, maka Pemegang Polis dianggap setuju atas seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini; atau 2. Pemegang Polis telah melakukan konfirmasi atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis dalam proses <i>Welcoming Call</i>. f. Sehubungan dengan Periode Mempelajari Polis dan Proses <i>Welcoming Call</i> ini, Polis akan dibatalkan dengan ketentuan sebagai berikut:

PERSYARATAN DAN TATA CARA

	1. Dalam hal Pemegang Polis mengajukan pemberitahuan secara tertulis dan mengembalikan Polis (jika ada) kepada Manulife Indonesia sebagaimana yang disebutkan dalam butir (c) di atas, maka Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi Dasar yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi Polis dan biaya pemeriksaan medis (jika ada). 2. Dalam hal Pemegang Polis tidak berhasil dihubungi oleh Manulife Indonesia dalam proses <i>Welcoming Call</i> atau Pemegang Polis tidak memberikan konfirmasi persetujuan dan pemahaman secara menyeluruh atas Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis kepada Manulife Indonesia dalam proses <i>Welcoming Call</i>, maka Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi Dasar yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis tanpa dipotong biaya apapun. 3. Pengembalian Premi sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 atau 2 di atas, dilakukan Manulife Indonesia dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja sejak: (i) Dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap oleh Manulife Indonesia dalam hal pengembalian Premi Dasar disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam angka 1 di atas; atau (ii) Periode Mempelajari Polis berakhir dalam hal pengembalian Premi disebabkan oleh hal-hal sebagaimana yang disebutkan dalam angka 2 di atas. g. Polis yang dibatalkan sesuai dengan butir (f) di atas tidak dapat diaktifkan kembali. Apabila Pemegang Polis bermaksud untuk mendapatkan Pertanggungan Manulife Dynamic Smart Assurance, maka Pemegang Polis wajib mengajukan permohonan Pertanggungan baru dengan mengikuti prosedur penerimaan Pertanggungan sebagaimana yang ditentukan oleh Manulife Indonesia. Catatan: Biaya administrasi Polis yang akan dikenakan pada saat pembatalan Polis dalam Periode Mempelajari Polis adalah sebesar Rp150.000/USD15.
Perhitungan dan Pembentukan Nilai Polis	Saldo Nilai Polis pada setiap waktu adalah jumlah Unit dalam Dana Investasi setelah disesuaikan dengan transaksi di bawah ini dikalikan dengan Harga Beli yang ditetapkan pada Tanggal Penilaian. Transaksi yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. Alokasi Investasi; b. Top-Up; c. Peningkatan akibat pengalihan dari Dana Investasi lain; d. Pengurangan akibat pengalihan ke Dana Investasi lain; e. Pengurangan akibat jumlah Unit yang diambil atau dibatalkan dari Dana Investasi tersebut; f. Pengurangan akibat pembayaran Biaya sebagaimana yang tercantum pada Polis. Semua transaksi pembayaran yang dilakukan Manulife Indonesia yang berhubungan dengan Nilai Polis akan menggunakan Harga Beli yang ditetapkan pada Tanggal Penilaian. Apabila persyaratan-persyaratan diterima pada akhir suatu Hari Bursa maka akan dianggap diterima pada Hari Bursa berikutnya.
Pengambilan atau Pembatalan Unit	• Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Polis dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Manulife Indonesia. • Pembatalan Unit mengakibatkan Polis berakhir dengan dibayarkannya keseluruhan Nilai Polis. • Pengambilan Unit hanya mengurangi Nilai Polis dan Polis/Pertanggungan tetap berjalan. • Pengambilan Unit atau Pembatalan Unit hanya akan diproses bila dokumen

PERSYARATAN DAN TATA CARA

	yang dipersyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Manulife Indonesia.
Perubahan Alokasi Dana Investasi (<i>Switching</i>)	Pemegang Polis dapat mengubah Alokasi Dana Investasi suatu Dana Investasi ke Dana Investasi lainnya (<i>switching</i>) dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia dan dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai Biaya Perubahan Alokasi Dana Investasi.
Pengajuan Klaim	• Klaim diajukan secara tertulis disertai dokumen-dokumen asli sebagaimana tercantum dalam Ketentuan Polis. • Yang berhak mengajukan permintaan pembayaran Manfaat Pertanggungan adalah Pemegang Polis atau Yang Ditunjuk atau pihak lain yang diatur dalam Polis. • Pengajuan klaim manfaat meninggal atau klaim manfaat akhir masa Pertanggungan dilakukan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tertanggung meninggal dunia atau sejak tanggal berakhirnya masa Pertanggungan. • Kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk klaim manfaat meninggal adalah: ○ Polis; ○ Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia; ○ Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung; ○ Akta kematian dan/atau Surat keterangan meninggal dunia dari pihak yang berwenang; ○ Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar; ○ Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis; dan ○ Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku. • Sedangkan kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk klaim Manfaat Akhir Masa Pertanggungan adalah: ○ Polis; dan ○ Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis • Pembayaran Manfaat Pertanggungan dilakukan apabila seluruh dokumen yang disyaratkan telah diterima dengan lengkap dan benar oleh Manulife Indonesia dan klaim dinyatakan layak bayar sesuai dengan Ketentuan Polis.
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal klaim disetujui oleh Manulife Indonesia serta apabila dokumen yang diperlukan telah secara lengkap diterima dan setelah melalui proses pengujian kebenaran Polis/investigasi.
Pengaduan Keluhan/ Pertanyaan	a. Pengaduan Secara Lisan Pengaduan secara lisan dapat diajukan secara langsung (tatap muka) kepada Manulife Indonesia ke <i>Customer Service</i> di alamat sebagaimana yang tercantum pada <i>website</i> Manulife Indonesia atau dapat diajukan melalui daring telepon ke nomor telepon yang tercantum pada website Manulife Indonesia. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan secara lisan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak pengaduan diterima oleh Penanggung. b. Pengaduan Secara Tertulis Pengaduan secara tertulis dapat diajukan kepada Manulife Indonesia secara langsung ataupun melalui surat digital ke alamat sebagaimana yang tercantum pada website Manulife Indonesia. Penanggung akan melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen yang dibutuhkan diterima lengkap oleh Penanggung.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Customer Contact Center

Sampoerna Strategic Square, Ground Floor - North Tower
 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta Selatan 12930
 Telp. : (021) 2555 7777
 Email : customerserviceid@manulife.com

BIAYA-BIAYA

Biaya Pertanggungan Dasar	Biaya untuk mendapatkan Manfaat Pertanggungan dasar seperti manfaat meninggal dunia dan manfaat loyalitas. Biaya Pertanggungan Dasar dihitung berdasarkan usia Tertanggung, jenis kelamin Tertanggung, tahun Polis berjalan, dan Nilai Pertanggungan. Biaya ini dipotong setiap bulan dari Nilai Polis.																		
Biaya Pertanggungan Tambahan (jika ada)	Biaya untuk mendapatkan Manfaat Pertanggungan tambahan. Biaya Pertanggungan Tambahan (jika ada) dihitung berdasarkan usia Tertanggung, jenis kelamin Tertanggung, status merokok, <i>Plan</i> , mata uang, tahun Polis berjalan, dan besarnya Uang Pertanggungan dari Pertanggungan tambahan (jika ada). Biaya ini dipotong setiap bulan dari Nilai Polis.																		
Biaya Administrasi Bulanan	Biaya Administrasi Bulanan sebesar 0,208% akan dikenakan setiap bulan dan dipotong dari Nilai Polis Premi Dasar selama 10 (sepuluh) tahun pertama Polis.																		
Biaya Pengelolaan Dana Investasi	Biaya Pengelolaan Dana akan dipotong dari Nilai Polis secara harian (persentase dari dana investasi kelolaan) sebesar 1,25% hingga 2,5% per tahun dari total dana yang dikelola, tergantung dari Dana Investasi yang dipilih.																		
Biaya Akuisisi	Dikenakan pada Premi Dasar berdasarkan tahun Polis, yaitu sebagai berikut: <table><tr><th>Tahun Polis</th><th>Premi Dasar</th></tr><tr><td>1 – 3</td><td>40%</td></tr><tr><td>4 – 6</td><td>20%</td></tr><tr><td>7+</td><td>0%</td></tr></table> Bagian dari Premi Dasar yang tidak terkena biaya akuisisi ditempatkan menjadi alokasi investasi nasabah.	Tahun Polis	Premi Dasar	1 – 3	40%	4 – 6	20%	7+	0%										
Tahun Polis	Premi Dasar																		
1 – 3	40%																		
4 – 6	20%																		
7+	0%																		
Biaya Top-Up	Biaya Top-Up sebesar 2% per transaksi dari Top-Up Sekaligus maupun Top-Up Berkala.																		
Biaya Perubahan Alokasi Dana Investasi	Bebas Biaya Perubahan Alokasi Dana Investasi (<i>switching</i>) untuk 4 (empat) kali transaksi pertama dalam 1 (satu) tahun Polis, terlepas dari perubahan yang dilakukan pada Nilai Polis Premi Dasar atau Nilai Polis Top-Up. Biaya sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau USD5,00 (lima dolar Amerika Serikat) akan dikenakan untuk setiap Perubahan Alokasi Dana Investasi berikutnya yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun Polis yang sama.																		
Biaya Pengambilan Unit (Penarikan Dana Investasi/ <i>Withdrawal</i>) dan Pembatalan Unit (Penebusan Polis/ <i>Surrender</i>)	Besar biaya Pengambilan Unit dan biaya Pembatalan Unit akan dipotong dari Nilai Polis Premi Dasar yang diambil atau dibatalkan dengan persentase sebagai berikut: <table><tr><th>Tahun Polis</th><th>Biaya Pengambilan Unit (% dari Nilai Unit yang Diambil)</th><th>Biaya Pembatalan Unit (% dari Nilai Unit yang Dibatalkan)</th></tr><tr><td>1-3</td><td>Tidak diperbolehkan</td><td>100%</td></tr><tr><td>4</td><td>80%</td><td>80%</td></tr><tr><td>5</td><td>75%</td><td>75%</td></tr><tr><td>6</td><td>60%</td><td>60%</td></tr><tr><td>7</td><td>50%</td><td>50%</td></tr></table>	Tahun Polis	Biaya Pengambilan Unit (% dari Nilai Unit yang Diambil)	Biaya Pembatalan Unit (% dari Nilai Unit yang Dibatalkan)	1-3	Tidak diperbolehkan	100%	4	80%	80%	5	75%	75%	6	60%	60%	7	50%	50%
Tahun Polis	Biaya Pengambilan Unit (% dari Nilai Unit yang Diambil)	Biaya Pembatalan Unit (% dari Nilai Unit yang Dibatalkan)																	
1-3	Tidak diperbolehkan	100%																	
4	80%	80%																	
5	75%	75%																	
6	60%	60%																	
7	50%	50%																	

BIAYA-BIAYA

8	40%	40%
9	30%	30%
10	20%	20%
11+	0%	0%

Pengambilan Unit dan/atau Pembatalan Unit dari Nilai Polis Top-Up tidak dikenakan Biaya Pengambilan dan/atau Biaya Pembatalan Unit.

Biaya Cuti Premi

Biaya Cuti Premi (*Premium Holiday*) akan dikenakan secara bulanan dan akan dipotong dari Nilai Polis Premi Dasar.

Tahun Polis	Biaya Cuti Premi % dari (Premi Dasar Tahunan)/12
1 - 3	100%
4	80%
5	75%
6	60%
7	50%
8	40%
9	30%
10	20%
11+	0%

INFORMASI TAMBAHAN

Alokasi Investasi

Bagian dari Premi dasar yang tidak terkena biaya akuisisi, masuk menjadi alokasi investasi Nasabah.

Berikut adalah tabel alokasi investasi dari Premi Dasar dan Top Up:

a. Masa Pembayaran Premi 10 tahun

Tahun Polis	Premi Dasar	Top-Up
1 - 3	60%	98%
4 - 6	80%	98%
7 - 10	100%	98%

b. Masa Pembayaran Premi hingga usia Tertanggung 109 tahun

Tahun Polis	Premi Dasar	Top-Up
1 - 3	60%	98%
4 - 6	80%	98%
7+	100%	98%

Pemotongan Nilai Polis Top-Up dan Cuti Premi (*Premium Holiday*)

- Polis ini memiliki fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up dan Cuti Premi (*Premium Holiday*), dimana Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas ini dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Masa Leluasa (*Grace Period*) berakhir.
- Ketentuan mengenai fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up adalah sebagai berikut:
 - Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up kepada Manulife Indonesia secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Indonesia dalam hal Nilai Polis Top-Up lebih besar atau sama dengan jumlah tunggakan Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada),

INFORMASI TAMBAHAN

sehingga Nilai Polis Top-Up akan dipotong sebesar tunggakan Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada);

- (b) Apabila Pemegang Polis tidak mengajukan fasilitas Pemotongan Nilai Polis Top-Up, maka Polis akan menjadi lewat waktu (*lapsed*);
- (c) Apabila Pemegang Polis membayar seluruh tunggakan Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) setelah terjadinya Pemotongan Nilai Polis Top-Up, maka Manulife Indonesia akan mengalokasikan pembayaran tersebut sebagai Top-Up Sekaligus berdasarkan Alokasi Dana Investasi Dari Top-Up atau Alokasi Dana Investasi Dari Premi Dasar yang ada.
- Ketentuan mengenai Cuti Premi (*Premium Holiday*) dalam hal adanya tunggakan Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) sebagai berikut:
 - (a) Pemegang Polis dapat mengajukan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) kepada Manulife Indonesia secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Indonesia apabila:
 - (i) Nilai Polis Top-Up lebih kecil dari tunggakan Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada); dan
 - (ii) Nilai Polis cukup untuk membayar Biaya Cuti Premi (jika ada), Biaya Administrasi Bulanan (jika ada), Biaya Pertanggungan Dasar, dan Biaya Pertanggungan Tambahan (jika ada).
 - (b) Dengan diberlakukannya fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) ini maka Pemegang Polis dimungkinkan untuk tidak membayar Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) selama periode Cuti Premi (*Premium Holiday*) dan Polis tetap berlaku sepanjang Nilai Polis cukup untuk membayar Biaya Cuti Premi (jika ada), Biaya Administrasi Bulanan (jika ada), Biaya Pertanggungan Dasar dan Biaya Pertanggungan Tambahan (jika ada). Dalam hal Nilai Polis tidak cukup untuk membayar biaya-biaya tersebut, maka Nilai Polis akan dipotong untuk membayar biaya-biaya tersebut secara harian hingga Nilai Polis habis dan Polis akan menjadi lewat waktu (*lapsed*).
 - (c) Dalam hal Pemegang Polis tidak mengajukan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) maka Polis akan menjadi lewat waktu (*lapsed*);
 - (d) Selama berlakunya Cuti Premi (*Premium Holiday*), Pemegang Polis baru dapat melakukan Top-Up Sekaligus apabila Pemegang Polis sudah melunasi tunggakan Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada);
 - (e) Apabila Pemegang Polis membayar seluruh tunggakan Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) setelah terjadinya pemotongan biaya-biaya sehubungan dengan Cuti Premi (*Premium Holiday*), maka pembayaran tersebut akan dialokasikan sebagai Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) masing-masing sesuai Alokasi Dana Investasi Dari Premi dan Alokasi Dana Investasi Dari Top-Up;
 - (f) Pemegang Polis dapat mengakhiri Cuti Premi (*Premium*

INFORMASI TAMBAHAN

Holiday) dalam hal adanya tunggakan Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) dengan cara membayar seluruh tunggakan Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada).

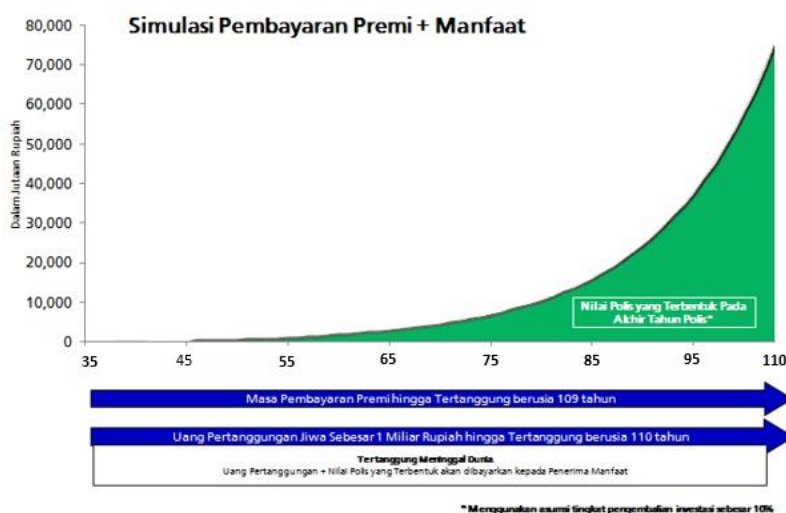
- Ketentuan mengenai Cuti Premi (*Premium Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) adalah sebagai berikut:
 - (a) Pengajuan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) kepada Manulife Indonesia ini baru dapat dilakukan pada tahun ke-11 (sebelas) Polis.
 - (b) Pengajuan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) sebagaimana yang dimaksud huruf (a) di atas dapat dilakukan oleh Pemegang Polis dengan mengajukan permohonan secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Indonesia.
 - (c) Pengajuan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) ini dapat dilakukan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dengan pengajuan secara tertulis atau melalui cara lainnya yang ditentukan oleh Manulife Indonesia sepanjang Nilai Polis masih cukup untuk membayar Biaya Cuti Premi (jika ada), Biaya Administrasi Bulanan (jika ada), Biaya Pertanggungan Dasar, dan Biaya Pertanggungan Tambahan (jika ada).
 - (d) Manulife Indonesia memiliki hak untuk menyetujui atau menolak pengajuan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) dalam hal tidak adanya tunggakan Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) dari Pemegang Polis apabila tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan Manulife Indonesia.
 - (e) Pembayaran Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) yang dilakukan dalam periode fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) oleh Pemegang Polis, maka Manulife Indonesia akan mengalokasikan pembayaran tersebut sebagai Top-Up Sekaligus berdasarkan Alokasi Dana Investasi Dari Top-Up yang terakhir.
- Dalam hal Pemegang Polis menggunakan fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*), maka Pemegang Polis sudah tidak berhak lagi untuk mendapatkan Manfaat Loyalitas apabila fasilitas Cuti Premi (*Premium Holiday*) tersebut digunakan selama Masa Pembayaran Premi.
- **Dalam keadaan Cuti Premi (*Premium Holiday*), Pemegang Polis tidak diperkenankan untuk melakukan: (1) peningkatan dan/atau penurunan Uang Pertanggungan Dasar dan/atau Uang Pertanggungan Tambahan (jika ada); (2) penambahan dan/atau penghapusan Pertanggungan tambahan; dan (3) peningkatan atau penurunan *Plan* pada Pertanggungan tambahan (jika ada).**
- **Dalam keadaan Cuti Premi (*Premium Holiday*), maka biaya yang akan dipotong dan akan mengurangi Nilai Polis adalah Biaya Pertanggungan Dasar, Biaya Pertanggungan Tambahan (jika ada), Biaya Administrasi Bulanan (jika ada), dan Biaya Cuti Premi (jika ada).**

INFORMASI TAMBAHAN

Persyaratan Transaksi	- Jumlah minimum penarikan sebagian Dana Investasi (<i>partial withdrawal</i>) adalah Rp1.000.000,00/USD100,00. - Sisa saldo Nilai Polis minimum setelah penarikan sebagian Dana Investasi (<i>partial withdrawal</i>) adalah Rp2.000.000,00/USD200,00. - Jumlah minimum perubahan alokasi Dana Investasi (<i>switching</i>) adalah Rp1.000.000,00/USD100,00.
Pertanggungungan Tetap Berlaku	1. Pertanggungungan akan tetap berlaku selama periode sebagaimana yang disebutkan di bawah, meskipun Nilai Polis tidak cukup untuk membayar Biaya Pertanggungungan Dasar, Biaya Pertanggungungan Tambahan (jika ada), dan Biaya Administrasi Bulanan (jika ada) dengan ketentuan: a. Selama periode 25 (dua puluh lima) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis untuk Masa Pembayaran Premi; atau b. Selama periode 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis untuk Masa Pembayaran Premi. 2. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada Butir 1 di atas berlaku dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) yang telah jatuh tempo selalu dibayar lunas oleh Pemegang Polis paling lambat dalam Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>); (b) Polis tidak pernah berakhir karena lewat waktu (<i>lapsed</i>) dan tidak pernah dipulihkan; (c) Pemegang Polis tidak pernah menggunakan fasilitas Cuti Premi (<i>Premium Holiday</i>); (d) Pemegang Polis tidak pernah melakukan Pengambilan Unit dari Nilai Polis Premi Dasar; dan (e) Pemegang Polis menyetujui kenaikan Premi Dasar dan/atau menyetujui rekomendasi kenaikan atau penambahan Top-Up (jika ada).
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.

ILUSTRASI

Tertanggung	: Bapak Fatih
Usia Masuk	: 35 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 75 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp1.000.000.000,00
Premi Dasar Tahunan	: Rp10.400.000,00
Top-Up Berkala	: -
Biaya Akuisisi	: 1. Tahun Polis 1-3: 40% dari Premi Dasar 2. Tahun Polis 4-6: 20% dari Premi Dasar 3. Tahun Polis 7+: 0% dari Premi Dasar
Biaya Pertanggungan Dasar	: Rp245.100,00
Biaya Administrasi Bulanan	: 0,208% dari Nilai Polis Premi Dasar
Pilihan Dana Investasi	: Manulife Dana Ekuitas (IDR)
Biaya Pengelolaan Investasi	: 2,5% per tahun
Asumsi Tingkat Pengembalian	: 10% per tahun (positif)



Ilustrasi Periode Mempelajari Polis

Bapak Fatih berhak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis ("**Periode Mempelajari Polis**"). Berikut contoh pengajuan Pembatalan Polis Bapak Fatih dalam Periode Mempelajari Polis:

- Tanggal Penerimaan Polis: 7 Maret 2025
- Batas Periode Mempelajari Polis: 21 Maret 2025
- Tanggal Pengajuan Pembatalan Polis: 13 Maret 2025

Penanggung akan mengembalikan Premi kepada Bapak Fatih sebesar Rp10.250.000 setelah dikurangi biaya administrasi Polis sebesar Rp150.000.

Ilustrasi Manfaat Pertanggungan

- Pada akhir Tahun Polis ke-25, Bapak Fatih akan mendapatkan Manfaat Loyalitas sebesar Rp104.000.000, dengan syarat:
 - a. Premi selalu dibayar lunas oleh Pemegang Polis,
 - b. Tidak pernah menggunakan fasilitas Cuti Premi,
 - c. Polis harus dalam keadaan aktif, tidak pernah menjadi lewat waktu (*lapsed*) dan tidak pernah melakukan pemulihan Polis,
 - d. Pemegang Polis tidak pernah melakukan pengambilan unit dari Nilai Polis Premi Dasar.

Bapak Fatih berhak mendapatkan Manfaat Loyalitas setiap 10 tahun setelahnya hingga akhir masa pertanggungan apabila memenuhi ketentuan yang telah disebutkan.

- Apabila Bapak Fatih meninggal dunia sebelum usia 110 tahun, maka Manfaat Meninggal Dunia yang didapatkan adalah sebesar Nilai Pertanggungan ditambah dengan Nilai Polis yang terbentuk (jika ada) kepada Yang Ditunjuk.
- Apabila Bapak Fatih hidup hingga akhir masa Pertanggungan, yaitu saat mencapai usia 110 tahun, maka Bapak Fatih berhak untuk mendapatkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan sebesar Nilai Polis yang terbentuk (jika ada).

Ilustrasi Pengambilan Unit dan Pembatalan Unit

- Apabila pada akhir tahun Polis ke-4, Bapak Fatih memutuskan untuk membatalkan Polisnya, maka jumlah Nilai Polis yang akan diterima adalah sebesar Rp3.640.000.
- Apabila pada akhir tahun Polis ke-15, Bapak Fatih ingin melakukan Pengambilan Unit (penarikan sebagian unit), jumlah maksimal Nilai Polis yang dapat diambil oleh Bapak Fatih adalah sebesar Rp65.827.000, dimana ketentuan sisa Saldo Nilai Polis setelah dilakukan Pengambilan Unit adalah sebesar Rp2.000.000.

TABEL PROYEKSI NILAI POLIS⁽¹⁾⁽²⁾ (DALAM RIBUAN RUPIAH)

USIA	AKHIR TAHUN POLIS	PREMI TAHUNAN ⁽³⁾	TOP-UP SEKALIGUS	PENGAMBILAN UNIT	MANFAAT LOYALITAS ⁽⁴⁾	MANFAAT MENINGGAL DUNIA ⁽⁵⁾			PROYEKSI NILAI POLIS ⁽⁶⁾			NILAI PEMBATALAN POLIS POLIS ⁽⁶⁾		
						NEGATIF [-1,00%]	NOL [0,00%]	POSITIF SEJAK DILUNCURKAN ⁽⁷⁾	NEGATIF [-1,00%]	NOL [0,00%]	POSITIF SEJAK DILUNCURKAN ⁽⁷⁾	NEGATIF [-1,00%]	NOL [0,00%]	POSITIF SEJAK DILUNCURKAN ⁽⁷⁾
35		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	1	10.400	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.129	3.174	3.628	-	-	-
37	2	10.400	-	-	-	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.924	6.043	7.284	-	-	-
38	3	10.400	1.000	-	-	1.000.970	1.000.980	1.001.078	9.582	9.811	12.277	970	980	1.078
39	4	10.400	-	-	-	1.000.960	1.000.980	1.001.186	13.900	14.281	18.529	3.548	3.640	4.655
40	5	10.400	-	-	-	1.000.951	1.000.980	1.001.304	17.679	18.248	24.836	5.133	5.297	7.187
41	6	10.400	-	-	-	1.000.941	1.000.980	1.001.435	20.917	21.707	31.188	8.932	9.271	13.336
42	7	10.400	1.500	-	-	1.002.387	1.002.450	1.003.195	27.320	28.392	41.673	14.854	15.421	22.434
43	8	10.400	-	-	-	1.002.363	1.002.450	1.003.515	32.104	33.502	51.395	20.208	21.081	32.243
44	9	10.400	-	-	-	1.002.340	1.002.450	1.003.866	36.535	38.298	61.665	26.277	27.544	44.325
45	10	10.400	-	-	-	1.002.316	1.002.450	1.004.253	40.627	42.791	72.530	32.965	34.722	58.874
46	11	10.400	-	-	-	1.002.293	1.002.450	1.004.678	45.736	48.395	86.338	45.736	48.395	86.338
47	12	10.400	-	-	-	1.002.270	1.002.450	1.005.146	50.744	53.952	101.526	50.744	53.952	101.526
48	13	10.400	-	-	-	1.002.248	1.002.450	1.005.661	55.295	59.105	117.883	55.295	59.105	117.883
49	14	10.400	-	-	-	1.002.225	1.002.450	1.006.227	59.244	63.704	135.400	59.244	63.704	135.400
50	15	10.400	-	-	-	1.002.203	1.002.450	1.006.849	62.675	67.827	154.296	62.675	67.827	154.296
51	16	10.400	-	-	-	1.002.181	1.002.450	1.007.534	66.587	72.472	175.686	⋮	⋮	⋮
52	17	10.400	-	-	-	1.002.159	1.002.450	1.008.288	70.438	77.098	199.314	⋮	⋮	⋮
53	18	10.400	-	-	-	1.002.137	1.002.450	1.009.117	74.045	81.524	225.254	⋮	⋮	⋮
54	19	10.400	-	-	-	1.002.116	1.002.450	1.010.028	77.059	85.402	253.458	⋮	⋮	⋮
55	20	10.400	-	-	-	1.002.095	1.002.450	1.011.031	79.516	88.759	284.230	⋮	⋮	⋮
56	21	10.400	-	-	-	1.002.074	1.002.450	1.012.134	81.070	91.251	317.602	⋮	⋮	⋮
57	22	10.400	-	-	-	1.002.053	1.002.450	1.013.348	81.609	92.756	353.830	⋮	⋮	⋮
58	23	10.400	-	-	-	1.002.033	1.002.450	1.014.682	81.050	93.187	393.254	⋮	⋮	⋮
59	24	10.400	-	-	-	1.002.012	1.002.450	1.016.151	79.200	92.341	436.192	⋮	⋮	⋮
60	25	10.400	-	-	104.000	1.001.992	1.002.450	1.017.766	76.105	90.255	483.202	⋮	⋮	⋮
61	26	10.400	-	-	-	1.001.972	1.002.450	1.019.542	73.958	89.089	536.164	⋮	⋮	⋮
62	27	10.400	-	-	-	1.001.953	1.002.450	1.021.496	70.160	86.282	594.291	⋮	⋮	⋮
63	28	10.400	-	-	-	1.001.933	1.002.450	1.023.646	64.402	81.512	658.260	⋮	⋮	⋮
64	29	10.400	-	-	-	1.001.914	1.002.450	1.026.011	56.403	74.489	728.943	⋮	⋮	⋮
65	30	10.400	-	-	-	1.001.895	1.002.450	1.028.612	46.949	65.966	807.732	⋮	⋮	⋮
66	31	10.400	-	-	-	1.001.876	1.002.450	1.031.473	36.037	55.927	895.861	⋮	⋮	⋮
67	32	10.400	-	-	-	1.001.857	1.002.450	1.046.741	23.725	44.415	994.741	⋮	⋮	⋮
68	33	10.400	-	-	-	1.001.838	1.002.450	1.156.319	10.042	31.442	1.104.319	⋮	⋮	⋮
69	34	10.400	-	-	-	-	1.002.450	1.276.785	-	16.911	1.224.785	⋮	⋮	⋮
70	35	10.400	-	-	52.000	-	1.000.874	1.409.237	-	874	1.357.237	⋮	⋮	⋮
71	36	10.400	-	-	-	-	-	1.554.886	-	-	1.502.886	⋮	⋮	⋮
72	37	10.400	-	-	-	-	-	1.715.068	-	-	1.663.068	⋮	⋮	⋮
73	38	10.400	-	-	-	-	-	1.891.147	-	-	1.839.147	⋮	⋮	⋮
74	39	10.400	-	-	-	-	-	2.084.644	-	-	2.032.644	⋮	⋮	⋮
75	40	10.400	-	-	-	-	-	2.297.288	-	-	2.245.288	⋮	⋮	⋮
76	41	10.400	-	-	-	-	-	2.530.972	-	-	2.478.972	⋮	⋮	⋮
77	42	10.400	-	2.000	-	-	-	2.785.783	-	-	2.733.783	⋮	⋮	⋮
78	43	10.400	-	-	-	-	-	3.067.794	-	-	3.015.794	⋮	⋮	⋮
79	44	10.400	-	-	-	-	-	3.377.682	-	-	3.325.682	⋮	⋮	⋮
80	45	10.400	-	-	52.000	-	-	3.718.188	-	-	3.666.188	⋮	⋮	⋮
81	46	10.400	-	-	-	-	-	4.092.038	-	-	4.040.038	⋮	⋮	⋮
82	47	10.400	-	-	-	-	-	4.502.790	-	-	4.450.790	⋮	⋮	⋮

83	48	10.400	-	-	-	-	-	4.953.700	-	-	4.901.700	:	:	:
84	49	10.400	-	-	-	-	-	5.448.586	-	-	5.396.586	:	:	:
85	50	10.400	-	-	-	-	-	5.992.088	-	-	5.940.088	:	:	:
86	51	10.400	-	-	-	-	-	6.589.316	-	-	6.537.316	:	:	:
87	52	10.400	-	-	-	-	-	7.245.610	-	-	7.193.610	:	:	:
88	53	10.400	-	-	-	-	-	7.966.837	-	-	7.914.837	:	:	:
89	54	10.400	-	-	-	-	-	8.759.465	-	-	8.707.465	:	:	:
90	55	10.400	-	-	52.000	-	-	9.630.620	-	-	9.578.620	:	:	:
91	56	10.400	-	-	-	-	-	10.588.153	-	-	10.536.153	:	:	:
92	57	10.400	-	-	-	-	-	11.640.781	-	-	11.588.781	:	:	:
93	58	10.400	-	-	-	-	-	12.798.013	-	-	12.746.013	:	:	:
94	59	10.400	-	-	-	-	-	14.070.297	-	-	14.018.297	:	:	:
95	60	10.400	-	-	-	-	-	15.469.125	-	-	15.417.125	:	:	:
96	61	10.400	-	-	-	-	-	17.007.140	-	-	16.955.140	:	:	:
97	62	10.400	-	-	-	-	-	18.698.368	-	-	18.646.368	:	:	:
98	63	10.400	-	-	-	-	-	20.558.110	-	-	20.506.110	:	:	:
99	64	10.400	-	-	-	-	-	22.603.198	-	-	22.551.198	:	:	:
100	65	10.400	-	-	52.000	-	-	24.852.148	-	-	24.800.148	:	:	:
101	66	10.400	-	-	-	-	-	27.325.328	-	-	27.273.328	:	:	:
102	67	10.400	-	-	-	-	-	30.044.911	-	-	29.992.911	:	:	:
103	68	10.400	-	-	-	-	-	33.035.538	-	-	32.983.538	:	:	:
104	69	10.400	-	-	-	-	-	36.324.315	-	-	36.272.315	:	:	:
105	70	10.400	-	-	-	-	-	39.941.055	-	-	39.889.055	:	:	:
106	71	10.400	-	-	-	-	-	43.918.555	-	-	43.866.555	:	:	:
107	72	10.400	-	-	-	-	-	48.292.891	-	-	48.240.891	:	:	:
108	73	10.400	-	-	-	-	-	53.103.746	-	-	53.051.746	:	:	:
109	74	10.400	-	-	-	-	-	58.394.773	-	-	58.342.773	:	:	:
110	75	10.400	-	-	52.000	-	-	64.213.988	-	-	64.161.988	-	-	64.161.988

Catatan:

1. Angka yang tercantum pada tabel di atas hanya merupakan angka ilustrasi di akhir tahun Polis, bukan merupakan jaminan atau perkiraan untuk perhitungan di masa mendatang sehingga Nilai Investasi dapat lebih rendah dari proyeksi investasi. Nilai Polis tidak dijamin, dapat meningkat atau menurun tergantung dari kinerja dana investasi yang dipilih dan tidak lepas dari risiko investasi.
2. Biaya Pertanggungan Dasar dan Biaya Pertanggungan Tambahan (jika ada) yang digunakan pada ilustrasi di atas belum termasuk biaya asuransi tambahan atas hasil seleksi risiko.
3. Premi Tahunan adalah jumlah Premi Dasar dan Top-Up Berkala (jika ada) yang dibayarkan dalam 1 (satu) tahun Polis.
4. Manfaat Loyalitas pada tabel di atas merupakan penambah proyeksi Nilai Polis di akhir tahun Polis ke-25 (kedua puluh lima) dan setiap 10 (sepuluh) tahun berikutnya hingga akhir tahun Polis ke-105 (kiseratus lima). Manfaat Loyalitas yang tercantum dalam Tabel Ilustrasi di atas menggunakan asumsi imbal hasil positif.
5. Manfaat Meninggal Dunia yang akan dibayarkan mengikuti kinerja investasi riil pada saat pembayaran Manfaat Meninggal Dunia.
6. **Proyeksi Nilai Polis pada tabel di atas adalah untuk Nilai Polis Premi Dasar dan Nilai Polis Top-Up. Hasil kinerja investasi Pemegang Polis tidak dijamin dan dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan dana investasi *Unit Link*. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap ada di Polis.**
7. **Asumsi imbal hasil positif pada kolom ini merupakan asumsi imbal hasil berdasarkan kinerja Dana Investasi sejak diluncurkan, dengan tetap mengacu pada batasan maksimum sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah memperhitungkan potensi pemburukan kinerja dana investasi akibat fluktuasi pasar, kondisi ekonomi makro, perubahan suku bunga, maupun faktor**

eksternal lainnya. Khusus untuk Dana Investasi yang baru dibentuk kurang dari 12 bulan, kinerja investasi yang digunakan merupakan kinerja acuan (*benchmark*) dari instrumen investasi atau indeks yang memiliki karakteristik investasi yang sejenis dengan Dana Investasi tersebut. Imbal hasil Dana Investasi yang dicantumkan dalam ilustrasi ini diasumsikan merupakan tingkat hasil Dana Investasi setelah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Dana Investasi. Perubahan pilihan Dana Investasi, hasil investasi dan/atau nilai tukar mata uang akan mempengaruhi Nilai Polis.

8. Nilai Pembatalan Unit adalah pembentukan dari proyeksi Nilai Polis Premi Dasar dan Nilai Polis Top-Up.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan memahami Ringkasan Informasi Produk dan Layanan versi Umum (“RIPLAY Umum”) ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait RIPLAY ini sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi jiwa Manulife Dynamic Smart Assurance.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa/Kesehatan setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam RIPLAY Umum ini serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- RIPLAY Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk asuransi jiwa Manulife Dynamic Smart Assurance dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk asuransi jiwa Manulife Dynamic Smart Assurance dapat Anda pelajari pada Polis Manulife Dynamic Smart Assurance yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia dan akan dikirimkan kepada Anda setelah Manulife Indonesia menyetujui aplikasi asuransi Anda.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis Manulife Dynamic Smart Assurance.
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungan.
- Premi Dasar yang dibayarkan nasabah sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi tenaga pemasar, dan biaya pemasaran (jika ada).
- RIPLAY Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis Manulife Dynamic Smart Assurance yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara RIPLAY Umum ini dengan ketentuan Polis Manulife Dynamic Smart Assurance, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis Manulife Dynamic Smart Assurance.
- Syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi jiwa Manulife Dynamic Smart Assurance telah tercantum dalam dokumen RIPLAY Umum ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id/manulifedynamicsmartassurance dan Polis.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).